

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

Perihal : Transaksi Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia Secara
Repurchase Agreement (Repo) Dengan Bank Indonesia Di Pasar
Sekunder.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/4/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4365), Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4366), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia – *Scriptless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363) dipandang perlu untuk menyusun ketentuan tentang transaksi Sertifikat Bank Indonesia secara *Repurchase Agreement* (Repo) dengan Bank Indonesia di pasar sekunder yang dilaksanakan dalam rangka Operasi Pasar Terbuka sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
3. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
4. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
5. Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
6. Transaksi SBI yang dilakukan secara *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut SBI Repo adalah transaksi penjualan bersyarat SBI oleh Bank dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
7. Rekening Surat Berharga SBI adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBI di *Central Registry*.

8. Setelmen Surat Berharga SBI adalah perpindahan kepemilikan SBI antar pemilik rekening SBI yang tercatat dalam BI-SSSS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi SBI melalui BI-SSSS.
9. Setelmen Dana adalah perpindahan dana antar pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
10. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga SBI melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
11. Waktu Pelaksanaan Transaksi adalah waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bagi Bank untuk mengajukan SBI Repo.

II. PERSYARATAN TRANSAKSI SBI REPO DENGAN BANK INDONESIA

1. SBI yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia adalah :
 - a. SBI milik Bank yang tercatat dalam rekening perdagangan (*active account*) dalam sarana BI-SSSS pada hari pengajuan transaksi; dan
 - b. Memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja.
2. Jumlah SBI milik Bank yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kepemilikan SBI yang tercatat pada rekening perdagangan di sarana BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum pengajuan SBI Repo (T-1).
3. Jangka waktu SBI Repo adalah 1 (satu) hari. Dalam hal pengajuan transaksi dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur maka tanggal jatuh waktu SBI Repo ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
4. Tingkat diskonto SBI Repo ditetapkan sebesar nilai tertinggi dari:

a. rata-rata ...

- a. rata-rata tertimbang suku bunga PUAB sesi pagi jangka waktu 1 (satu) hari pada 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi ditambah 100 (seratus) *basis points*; atau
- b. rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir ditambah 100 (seratus) *basis points*.
5. Perhitungan jumlah hari dalam diskonto SBI Repo berdasarkan hari kalender.
6. Penyelesaian SBI Repo dilaksanakan pada hari transaksi (*same-day settlement*) melalui mekanisme DVP.
7. Bank yang mengajukan SBI Repo wajib memiliki saldo Rekening Surat Berharga SBI yang mencukupi di *Central Registry* untuk keperluan Setelmen Surat Berharga SBI pada saat setelmen penjualan SBI Repo.
8. Bank wajib memiliki saldo rekening giro Rupiah di Bank Indonesia yang mencukupi untuk keperluan Setelmen Dana pada saat setelmen pembelian kembali SBI Repo.
9. Pengajuan SBI Repo melalui sarana BI-SSSS hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Waktu Pelaksanaan Transaksi.
10. Bank tidak sedang dikenakan sanksi diberhentikan sementara (*suspend*) atau diberhentikan secara permanen (*close*) sebagai peserta BI-SSSS.

III. TATA CARA SBI REPO DENGAN BANK INDONESIA

1. Bank Indonesia melakukan SBI Repo melalui mekanisme non lelang.
2. Bank Indonesia mengumumkan tingkat diskonto SBI Repo yang berlaku pada hari transaksi melalui sarana BI-SSSS dan atau Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) sebelum Waktu Pelaksanaan Transaksi.
3. Waktu Pelaksanaan Transaksi pengajuan SBI Repo oleh Bank ditetapkan dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

4. Bank mengajukan SBI Repo secara langsung melalui sarana BI-SSSS dengan mencantumkan antara lain nominal transaksi dan seri SBI yang akan direpokan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal BI-SSSS. Contoh perhitungan nilai tunai transaksi SBI Repo dapat dilihat dalam Lampiran.

IV. TATA CARA SETELMEN SBI REPO DENGAN BANK INDONESIA

A. Setelmen Penjualan SBI Repo

1. Bank Indonesia melakukan setelmen penjualan SBI Repo oleh Bank melalui sarana BI-SSSS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal BI-SSSS.
2. Dalam hal jumlah nominal dari seri SBI yang direpokan tidak mencukupi untuk Setelmen Surat Berharga SBI sampai dengan waktu *pre-cut off time* sarana BI-SSSS, sistem secara otomatis membatalkan penjualan SBI Repo.
3. Atas batalnya penjualan SBI Repo sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka Bank dikenakan sanksi.

B. Setelmen Pembelian Kembali SBI Repo

1. Bank Indonesia melakukan setelmen pembelian kembali SBI Repo oleh Bank melalui sarana BI-SSSS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal BI-SSSS.
2. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk setelmen pembelian kembali SBI Repo sampai dengan *cut off warning* Sistem BI-RTGS, sistem secara otomatis membatalkan pembelian kembali SBI Repo.
3. Atas batalnya pembelian kembali SBI Repo sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka Bank dikenakan sanksi dan seri SBI yang gagal

dibeli kembali oleh Bank secara otomatis akan dilunasi sebelum jatuh waktu (*early redemption*).

4. Atas pelunasan SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Bank Indonesia melakukan koreksi biaya diskonto seri SBI yang dilunasi sebelum jatuh waktu berdasarkan rata-rata tertimbang diskonto seri SBI pada saat penerbitan

V. SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan penjualan SBI Repo atau pembelian kembali SBI Repo sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.2 atau butir IV.B.2., Bank dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada:
 - 1) Direktorat Pengawasan Bank terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau
 - 2) Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI, dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1⁰/₀₀ (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi SBI Repo yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan
 - c. pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal Bank dikenakan sanksi teguran tertulis karena pembatalan transaksi kegiatan OPT untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti

kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c. dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

3. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka ketentuan butir III.A Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/4/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 7 April 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER